



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan maka perlu dibentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Pagar Alam.
 - b. Bahwa untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, diperlukan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta tata kerja dari organisasi tersebut.
 - c. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi maka maksud dari huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara RI tahun 1984 nomor 29, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) : Sebagiman Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

- (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3886);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 11. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
 12. Keputusan Presiden nomor 88 tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan, dan Anak,.
 13. Peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I UMUM Pasal 1

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi P2TP2A Kota Pagar Alam adalah merupakan wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik , informasi, rujukan, konsultasi dan berbagai permasalahan yang lain yang dihadapi perempuan dan anak.
2. Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak . adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
3. Tujuan Umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

4. Tujuan khusus dibentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah :
 - a. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
 - b. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
 - c. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. Terbebarnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

1. P2TP2A adalah organisasi lembaga masyarakat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dikota pagaralam.
2. P2TP2A berkedudukan di kota pagaralam . visi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

1. P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan, konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender, baik dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) P2TP2A mempunyai fungsi :
 - a. Penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia
 - b. Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender .
 - c. Penyediaan informasi yang diperlukan dalam pengupayaan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4

1. Susunan organisasi PZTP2A Kota Pagur Alam terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Divisi Pendidikan
 - g. Divisi Kesehatan
 - h. Divisi Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
 - i. Divisi Ekonomi
 - j. Divisi Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
2. Bagian susunan organisasi PZTP2A ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua
Dewan Pembina
Pasal 5

Dewan Pembina mempunyai tugas :

- a. Memberikan nasehat pembinaan dan petunjuk kepada personil PZTP2A khususnya kepada ketua atas kelancaran pencapaian tugas PZTP2A sesuai visi dan misinya.
- b. Memberikan arahan terhadap berbagai fungsi dan tugas PZTP2A agar dapat berjalan dengan baik.
- c. Mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait.
- d. Mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan PZTP2A.

Bagian Ketiga
Ketua
Pasal 6

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi PZTP2A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 - b. Melakukan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang
 - c. Menyusun rencana rancangan program dari bidang-bidang untuk diajukan kepada koordinator lembaga.
 - d. Menjalin hubungan dan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga.
 - e. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja bidang-bidang program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno.
 - f. Mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga.

- g. Mengkoordinasikan anggota bidang dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- 2. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada dewan pembina.

**Bagian Keempat
Wakil Ketua
Pasal 7**

Wakil ketua mempunyai tugas :

- a. Menjalankan operasional keseharian lembaga P2TP2A dan mengkoordinasikan seluruh tugas kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan bersama ketua P2TP2A (sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 nomor 1).
- b. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

**Bagian Kelima
Pelaksana Harian
Pasal 8**

Pelaksanaan harian terdiri dari :

- 1. Ketua yang bertugas :
 - a. Menjalankan tugas-tugas fungsi P2TP2A keseharian.
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas sekretaris , staf pelaksana serta pengurus Divisi-Divisi.
- 2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - 1. Bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan kesekretariatan P2TP2A dalam :
 - a. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak.
 - b. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak bagi perempuan korban kekerasan.
 - c. Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik dilingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindak lanjuti.
 - d. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga mejadi sebuah persoalan pelanggaran ham yang seharusnya menjadi tanggung jawab melalui penyebarluasan informasi di media massa.
 - e. Membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
 - 3. Membantu ketua untuk mengkoordinasikan administrasi operasional kegiatan dari setiap bidang dalam P2TP2A.
 - 4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada ketua.

Bagian Keenam
Bendahara
Pasal 9

1. Bendahara mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi administrasi keuangan P2TP2A.
 - b. Membantu ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan dari setiap divisi didalam P2TP2A.
2. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Bagian Ketujuh
Kepengurusan Divisi
Pasal 10
Divisi Kesehatan

Divisi kesehatan mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan kesehatan kepada korban kekerasan perempuan dan anak, berupa :
 - Anamnesis kepada korban
 - Pemeriksaan kepada korban
 - Pemulihan kesehatan baik fisik maupun Psikhis
 - Mengadakan konseling
 - Merujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai bila diperlukan
 - Membuat rekam medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Membuat visum et repertum dan atau visum et repertum psichiatrium atau surat keterangan medis apabila dibutuhkan.
- b. Memberikan fasilitasi pelayanan terpadu ditempat-tempat kesehatan.

Pasal 11
Divisi Pendidikan

1. Divisi pendidikan mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul ditengah-tengah masyarakat.
 - b. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang membuat berbagai peningkatan pengetahuan, tentang kesetaraan dan keadilan gender.
 - c. Melakukan serta melaksanakan riset penelitian untuk memperkuat data serta perkembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.
2. Divisi pendidikan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 12
Divisi Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Divisi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai tugas :

- a. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- b. Melakukan dan melaksanakan pendampingan lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, hukum dan Psikososial.
- c. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain.
- d. Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitifitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan.
- e. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak.
- f. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- g. Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindak lanjuti
- h. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi di media massa.
- i. Membuat booklet tentang pendidikan , penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
- j. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai stakeholder lainnya.

Pasal 13
Divisi Ekonomi

Divisi Ekonomi mempunyai tugas :

- Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai informasi untuk peningkatan pengetahuan, tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 14
Divisi Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

1. Divisi pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas mempunyai tugas
 - a. Memberikan layanan informasi dan konsultasi yang diperlukan bagi perempuan penyandang disabilitas,
 - b. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk layanan informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas,

- c. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,
 - d. Menyusun sistem layanan informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas,
 - e. Melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas,
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan layanan informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas.
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas.
2. Divisi pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

BAB V
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Pasal 14~~5~~

1. Keanggotaan P2TP2A bersifat sekarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan organisasi, profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
2. Anggota P2TP2A berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dari profesionalitasnya.
3. Pengurus P2TP2A berasal dari tokoh masyarakat , LSM, organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak , aparat penegak hukum, organisasi profesi dan lain-lain.
4. Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 3 (tiga) tahun selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB VI
PEMBIAYAAN (PENDANAAN)
Pasal 15~~6~~

1. Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
2. Dalam jangka menengah dan jangka panjang biaya pelaksanaan P2TP2A swadaya dan mandiri dari usaha-usaha kerja sama serta sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan, Swasta, Pemerintah, dari dalam Negeri maupun luar Negeri.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16~~7~~

Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A yang belum diatur didalam Peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17~~8~~

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 12 Mei 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagaram
Pada Tanggal : 19 Mei 2012

Sekretaris Daerah
Kota Pagaram,

dto

H. Safrudin

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR /9 SERI E

Lampiran : Peraturan Walikota Pagor Alam Ke- Tentang
Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
Nomor : 19 Tahun 2012
Tanggal : 12 Mei 2012

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KOTA PAGAR ALAM**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN
I	DEWAN PEMBINA	- WALIKOTA PAGAR ALAM
		- KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM
		- KAPOLRES KOTA PAGAR ALAM
		- KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAGAR ALAM
		- DANDIM KOTA PAGAR ALAM
II	KETUA	- KETUA TP.PKK KOTA PAGAR ALAM
III	WAKIL KETUA	- KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM
IV	PELAKSANA HARIAN	
	KETUA	- KEPALA BADAN KBPKP KOTA PAGAR ALAM
	SEKRETARIS	- KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN KBPKP KOTA PAGAR ALAM
V	BENDAHARA	- KASUBBID GENDER BADAN KBPKP KOTA PAGAR ALAM
IV	DIVISI	
	A	
	DIVISI KESEHATAN	
	KOORDINATOR	- KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
	ANGGOTA	- RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAM KOTA PAGAR ALAM
		- IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)
		- IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)
	B	
	DIVISI PENDIDIKAN	
KOORDINATOR	- KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PAGAR ALAM	
ANGGOTA	- DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA PAGAR ALAM - PKK KOTA PAGAR ALAM	
C	DIVISI PENANGGULANGAN	
	KEKERASAN TERHADAP	
	PEREMPUAN DAN ANAK	
	KOORDINATOR	- KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA PAGAR ALAM
	ANGGOTA	- BAG PPA POLRES KOTA PAGAR ALAM - KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAGAR ALAM - ADVOKAT/PENGACARA - PSIKOLOG

D	DIVISI EKONOMI	
	KOORDINATOR	- KABAG ADMIN KESRA KOTA PAGAR ALAM
	ANGGOTA	- PKK KOTA PAGAR ALAM
		- KASUBBID ORGANISASI WANITA
		BADAN KBPKP KOTA PAGAR ALAM
E	DIVISI PUSAT INFORMASI	
	DAN KONSULTASI BAGI	
	PEREMPUAN PENYANDANG	
	DISABILITAS	
	KOORDINATOR	- DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
	ANGGOTA	- DISHUB KOMINFO
		KABBID INFOKOM DINAS PERHUBUNGAN
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		- DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
		KABID PERSEKOLAHAN
		- DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
		KABID PELAYANAN KESEHATAN
		- IKATAN ISTRI DOKTER INDONESIA
		- ORGANISASI WANITA AISYIYAH
		- ORGANISASI WANITA AL HIDAYAH

Ditetapkan di Pagar Alam
 Pada Tanggal : *12 Mei* 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS